



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Gubernur Anies Naikkan Tarif Sewa Rumah Susun 20 Persen

Dinas Perumahan diminta berfokus menagih tunggakan Rp 50 miliar.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif retribusi sebesar 20 persen untuk beberapa rumah susun sederhana sewa. Kenaikan sewa tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Perumahan.

"(Kenaikan tarif sewa) sedang sosialisasi kepada warga," kata pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Melly Budiastuti, kemarin.

Melly menjelaskan, tarif baru akan berlaku mulai Oktober mendatang di beberapa rumah susun, antara lain Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Suka pura, Penjaringan, Tambora IV, Tambora III, Flamboyan, dan Cipinang Muara. Menurut dia, kenaikan tarif itu bersifat rutin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 145 aturan itu menyebutkan, tarif retribusi harus dievaluasi tiap tiga tahun sekali yang diikuti dengan perubahan tarif. Tarif retribusi rumah susun, kata Melly, juga belum berubah sejak 2012. Bahkan, selama 2014-2015,



Suasana Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringan di Jakarta, 2 Januari 2017.

pemerintah DKI gearar melokasi warga gusuran ke rumah susun yang ber-tarif 2012.

Kenaikan tarif tersebut menyusul tunggakan retribusi Dinas Perumahan sebesar Rp 50 miliar akibat banyaknya penghuni rumah susun milik DKI yang tak membayar sewa. Gubernur DKI Anies Baswedan belum menjelaskan kebijakan barunya tersebut. Sesuai penandatanganan kerja sama penyediaan stasiun pengisian listrik bertenaga surya untuk Asian Games 2018 kemarin, ketika ditanya, Anies hanya menjawab, "Nanti saja (penjelasannya)."

Anggota Komisi Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Pandapotan Sinaga, menilai kenaikan tarif sewa rumah susun tidak tepat, sebab hingga Juni lalu Dinas Perumahan merung-gak retribusi rumah susun Rp 50 miliar. "Kenaikan tarif akan semakin membe-ratkan (penghuni)," ucapnya.

Dia menyarankan agar Dinas Perumahan berfokus menagih tunggakan kepada penghuni ketimbang menaikkan tarif sewa. Kenaikan tarif hanya ber-laku bagi penghuni rumah susun baru dan berupa tower rumah susun yang dibangun pada 2015 itu-

sudah berfasilitas setara dengan apartemen seder-hana.

Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan a-asan lain, yakni kerjakan tarif sesuai dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tidak cocok untuk rumah susun lama. Mayoritas rumah susun yang dibangun sebe-hum 2015 tersebut berupa blok maksimal delapan lantai. "Fasilitasnya tak memadai dan kenaikannya tidak sepadan."

Melly menjelaskan, kenaikan tarif 20 per-sen dihitung berdasarkan asumsi kenaikan 3 per-sen tiap tahun. Pasal 145 peraturan daerah tersebut menyalakan peninjauan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SURBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Gubernur Anies Naikkan Tarif Sewa Rumah Susun 20 Persen

ulangnya tarif retribusi mengacu pada beberapa poin, dua poin di antaranya adalah indeks harga dan perkembangan perekonomian. Disebutkan juga bahwa penetapan tarif retribusi ditetapkan melalui pergub. Tarif dinaikkan juga

lantaran ada rumah susun baru yang rampung tahun ini. Total ada sekitar 9.400 unit hunian tersebar di beberapa lokasi yang siap dihuni, menurut dia, salah satunya Rumah Susun K.S. Tuban, Jakarta Pusat.

• ZARA ANELLA

Tarif Naik di 17 Rumah Susun

Dinas Perumahan DKI Jakarta memutuskan kenaikan tarif sewa untuk 17 rumah susun milik pemerintah daerah. Tarif sewa di lantai 1 lebih mahal dibanding lantai lainnya.

Berikut ini daftar rumah susun dan aturan tarif berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Perumahan:

➤ Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rusunawa Sukapura, Rusunawa Penjaringan, Rusunawa Tambora IV, Rusunawa Tambora III, Rusunawa Flamboyan/ Bulan Wadon, Rusunawa Cipinang Muara, Rusunawa Pulo Jaho, Rusunawa Tiara Cakung, Rusunawa Tambora I, Rusunawa Pondok Bambu, Rusunawa Jatirawasari, Rusunawa Karanganyar, Rusunawa Marunda, Rusunawa Kapuk Muara, Rusunawa Cakung Barat, Rusunawa Pinus Eick, dan Rusunawa Pulo Gebang.

➤ Kenaikan Tarif Per Bulan untuk Masyarakat Umum dan Subsidi

1. Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Wilayah I, Jakarta Utara

➤ Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (2.600 unit)

➤ Tarif retribusi: Lantai 1: Rp 371 ribu (umum), Rp 150 ribu (subsidi)

➤ Tarif baru: Lantai 1: Rp 445.200 (umum), Rp 190.800 (subsidi)

2. Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Wilayah II, Jakarta Barat

➤ Rumah Susun Flamboyan

→ Tipe 18

➤ Retribusi: Lantai 1: Rp 110 ribu

➤ Tarif baru: Rp 132 ribu

→ Tipe 21

➤ Retribusi: Lantai 1: Rp 138 ribu

➤ Tarif baru: Rp 165.800

→ Tipe 30

➤ Retribusi Lantai 1: Rp 275 ribu

➤ Tarif baru: Rp 330 ribu

• LINDA HAIRANI | DINAS PERUMAHAN DKI